



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

BADAN USAHA PELABUHAN
JALAN YOS SUDARSO NOMOR 3, BATU AMPAR, PULAU BATAM
TELEPON (0778) 430994, 430996, 455471 ; FAKSIMILE (0778) 450720 ; SITUS www.bpbatam.go.id

Yth. Pengguna Jasa dan Pengguna Fasilitas dilingkungan Badan Usaha Pelabuhan

**SURAT EDARAN
NOMOR 16 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN DAN PENERTIBAN PASS PELABUHAN UNTUK ORANG
DAN PASS MASUK KENDARAAN
DILINGKUNGAN TERMINAL PENUMPANG DOMESTIK
BADAN USAHA PELABUHAN BP BATAM**

A. Umum

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Badan Usaha Pelabuhan Nomor 19 Tahun 2021 tanggal 7 Desember 2021 Tentang Pemberlakuan dan Penertiban Pass Pelabuhan Untuk Orang Dan Pass Masuk Kendaraan Dilingkungan Terminal Penumpang Domestik Badan Usaha Pelabuhan BP Batam;
2. Dalam rangka penerapan Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (*International Ships and Port Security / ISPS Code*), sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 tahun 2003 tentang *International Ships and Ports Security / ISPS Code* di Wilayah Indonesia;

B. Dasar

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2016 tanggal 7 Agustus 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
3. Peraturan Kepala BP Batam Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Tarif Layanan Dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan Pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

C. Maksud dan Tujuan

Untuk memenuhi standar keamanan dan ketertiban arus lalu lintas keluar masuk orang dan kendaraan, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah guna menciptakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan di lingkungan kerja Badan Usaha Pelabuhan, bersama ini disampaikan :

1. Pelaksanaan penagihan Pass Pelabuhan untuk orang periode Tahun 2023 di Terminal Ferry Domestik Sekupang dan Telaga Punggur saat ini telah dilaksanakan, setiap orang yang melakukan kegiatan di dalam area pelabuhan / Terminal wajib memiliki dan memakai pass pelabuhan yang masih berlaku;

2. Pelaksanaan pelayanan pass masuk kendaraan untuk semua pengguna jasa dan pengguna fasilitas yang masuk di dalam area pelabuhan / Terminal wajib mengikuti ketentuan pass masuk kendaraan yang telah ditetapkan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam;
3. Seluruh pengguna jasa dan pengguna fasilitas pelabuhan diwajibkan segera membayar Pass Pelabuhan untuk orang periode Tahun 2023 serta mengikuti ketentuan Pass masuk kendaraan di dalam area pelabuhan / Terminal Ferry Domestik Sekupang dan Telaga Punggur;
4. Untuk penerbitan pass pelabuhan dan pass kendaraan, pemohon dapat mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Direktur Badan Usaha Pelabuhan Cq. General Manager Pelabuhan Penumpang dengan melampirkan dan mengisi formulir permohonan pass serta dokumen kelengkapan berupa :
 - a. Pass Orang
 - Permohonan Perusahaan/Instansi
 - Pass Foto berwarna latar belakang warna biru 3 x 4 Jumlah 2 (dua) lembar
 - Copy Kartu Identitas (KTP)
 - Copy Badge Instansi/Perusahaan
 - Mengisi Form/Blanko
 - b. Pass Kendaraan
 - Permohonan Perusahaan/Instansi
 - Copy STNK (kendaraan roda 2 (dua) atau kendaraan roda 4 (empat)
 - Copy Kartu Identitas (KTP)
5. Petugas Operasional Pelabuhan dan Keamanan Pelabuhan Kawasan Batam akan melaksanakan penertiban mulai 01 Januari 2023 terhadap orang yang akan berkegiatan di dalam area Pelabuhan/Terminal di wilayah kerja Badan Usaha Pelabuhan yang tidak memiliki atau mengenakan pass pelabuhan, juga untuk orang yang masa berlaku pass pelabuhannya sudah kadaluarsa;
6. Sanksi diberikan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tidak memiliki dan mengenakan Pass Pelabuhan saat memasuki Terminal;
 - b. Menggunakan Pass Pelabuhan yang sudah kadaluarsa;
 - c. Menggunakan Pass Pelabuhan atas nama orang lain;
 - d. Terhadap pelanggaran sesuai huruf a, b, c diatas akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku berupa pelarangan/pencekalan memasuki dan berkegiatan di Terminal;
 - e. Petugas pengawas dan penertiban dilaksanakan oleh Keamanan Pelabuhan Kawasan Batam dan Operasional Pelabuhan BP Batam;
7. Perhitungan tarif terlampir.

D. Ruang Lingkup

Kepada seluruh Pengguna Jasa dan Pengguna Fasilitas di wilayah kerja Badan Usaha Pelabuhan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Batam

Pada tanggal : 24 Nopember 2022

Direktur Badan Usaha Pelabuhan



Dendi Gustinandar

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengusahaan Batam
2. Anggota Bidang Pengusahaan
3. Satuan Pemeriksaan Intern
4. Ketua DPC INSA Batam
5. Ketua DPC PELRA Batam

Lampiran : Edaran Pemberlakuan, Penertiban
Pass Pelabuhan dan Pass Masuk
Kendaraan

Nomor : 16 Tahun 2022
Tanggal : 24 Nopember 2022

BESARAN TARIF PASS PELABUHAN DAN PASS MASUK KENDARAAN DI WILAYAH
KERJA BADAN USAHA PELABUHAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM SESUAI PERKA NOMOR
34 TAHUN 2021

A. Pass Masuk Pelabuhan Tahunan (Orang)

| NO | URAIAN | TARIF REGISTRASI KARTU | TARIF PASS TAHUNAN | TOTAL TARIF PASS | KETERANGAN |
|----|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------|---|
| 1. | Pengguna Jasa Pelabuhan | Rp. 50.000,- | Rp. 300.000,- | Rp. 350.000,- | Berkas surat permohonan dan persyaratan ditujukan ke Direktur Badan Usaha Pelabuhan Cq. General Manager Pelabuhan Penumpang dan diserahkan ke Kantor BUP Batu Ampar Lantai 3 Cp. Dody 081270277125 Cp. Rahim 082172220988 |
| 2. | TKBM | Rp. 50.000,- | Rp. 300.000,- | Rp. 350.000,- | |

B. Pass Masuk Kendaraan

| NO | URAIAN | TARIF PASS MASUK PER KENDARAAN / SEKALI MASUK | | | TARIF PASS TAMBAHAN SETELAH PUKUL 24.00 WIB | | | KET |
|----|---|---|---|-----------------------|---|---|-----------------------|---|
| | | Sepeda Motor (roda dua) | Sedan, Pick Up, Mini Bus, Jeep (roda empat) | Truck, Mobil Box, Bus | Sepeda Motor (roda dua) | Sedan, Pick Up, Mini Bus, Jeep (roda empat) | Truck, Mobil Box, Bus | |
| 1. | Kendaraan Roda 2 (dua) atau Kendaraan Roda 4 (empat) dan Sejenisnya | Rp.1000,- | Rp.2000,- | Rp.3000,- | Rp.15.000,- | Rp.30.000,- | Rp.75.000,- | Dibayarkan pada saat kendaraan masuk untuk pass masuk ke gerbang Terminal Domestik dan dibayarkan pass tambahan pada saat keluar dari gerbang terminal domestik |

C. Pass Masuk Pelabuhan Tahunan Kendaraan (sepeda motor / roda dua)

| NO | URAIAN | TARIF REGISTRASI | TARIF PASS TAHUNAN | TOTAL TARIF PASS | KETERANGAN |
|----|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|---|
| 1. | Pengguna Jasa Pelabuhan | Rp. 60.000,- | Rp. 375.000,- | Rp. 435.000,- | Per Kendaraan Atau Per Bagian Dari Tahun Berjalan |

D. Pass Masuk Pelabuhan Tahunan Kendaraan (Sedan, Pick Up, Mini Bus / roda empat)

| NO | URAIAN | TARIF REGISTRASI | TARIF PASS TAHUNAN | TOTAL TARIF PASS | KETERANGAN |
|----|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|---|
| 1. | Pengguna Jasa Pelabuhan | Rp. 75.000,- | Rp. 650.000,- | Rp. 725.000,- | Per Kendaraan Atau Per Bagian Dari Tahun Berjalan |

E. Pass Masuk Pelabuhan Tahunan Kendaraan (Truck, Mobil Box, Bus dan sejenisnya)

| NO | URAIAN | TARIF REGISTRASI | TARIF PASS TAHUNAN | TOTAL TARIF PASS | KETERANGAN |
|----|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|---|
| 1. | Pengguna Jasa Pelabuhan | Rp.100.000,- | Rp. 850.000,- | Rp. 950.000,- | Per Kendaraan Atau Per Bagian Dari Tahun Berjalan |



Direktur Badan Usaha Pelabuhan,

Dendi Gustinandar